

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktik sehari-hari banyak fasilitas kredit yang kemudian macet atau bermasalah hal ini tentunya menjadi beban bagi Bank selaku Kreditur, untuk itu kreditur sebagai pemegang hak jaminan dapat mengalihkan pada pihak ketiga dalam proses utang piutang seperti yang tercantum dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata). Mengenai penyerahan itu menyerahkan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas (mengambil tindakan pemilikan) terhadap kebendaan tersebut dan apabila pihak debitur tidak bisa melakukan kewajibannya maka pihak kreditur atau perbankan berhak untuk mengalihkan ke pihak ketiga yaitu *Cessie*.

Cessie adalah pengalihan atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) namun demikian kata *Cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Agar *cessie* dapat dilaksanakan maka *cessie* harus diberitahukan kepada *cessus* (pihak debitur dari piutang atas nama). Dalam model formulir yang diterbitkan bank, tercantum *cessie* sebagai jaminan diantara beberapa jaminan lain (f.e.o, gadai, dan hak tanggungan)¹.

¹ Sri Kastini, Gadai Saham, Gadai Piutang dan *Cessie*. Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. ELIPS, Jakarta. 1998. h. 246.

Jadi dapat disimpulkan *Cessie* adalah pengambilan piutang, pengambilan piutang tersebut tidaklah menghilangkan identitas dari hutang itu dan pada umumnya tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kreditur debitur dan pihak pengambil Piutang yaitu *Cessie*.

Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHP Perdata tersebut dalam tindakan suatu *cessie* yakni atau pengalihan piutang yaitu:

1. Dibuat akta otentik atau akta di bawah tangan;
2. Hak hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan;
3. *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis ditunjukan dan diakuinya Konsekuensi perbankan dalam pengalihan piutang dalam suatu *Cessie* itu memberikan hak bagi penerima *Cessie* (*Cessionaris*) sebagai kreditur baru dan bagi debitur, sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dan debitur dan segala akibat dari pengalihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk pengajuan gugatan kepada debitur yang mana tercantum Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur bahwa memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji.

Karena diatur dalam buku kedua KUH Perdata, maka lembaga *cessie* oleh hukum dimasukkan ke dalam wilayah kerja hukum benda. Hal ini adalah wajar mengingat *cessie* adalah suatu cara pengalihan hak yaitu hak atas piutang. Namun demikian karena suatu ketika suatu piutang beralih maka tentu pihak kreditur juga

berganti dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru sehingga dilihat dari segi bergantinya kreditur maka cession juga termasuk ke dalam hukum kontrak, sehingga diatur juga oleh buku ketiga KUH Perdata. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh ahli hukum dari negeri Belanda Scholten, bahwa cession dapat di pandang dari 2 (dua) segi sebagai berikut²:

1. Sebagai lembaga hukum perikatan, yakni sebagai pergantian kreditur (kontrak antar kreditur), dan
2. Sebagai bagian hukum benda, yakni sebagai cara peralihan hak milik.

Karena itu, yang merupakan elemen-elemen yuridis dari lembaga cession adalah sebagai berikut³:

1. Adanya pihak cedent (kreditur lama).
2. Adanya pihak cessionaris (kreditur baru).
3. Adanya pihak cessus (debitur).
4. Adanya piutang/tagihan dengan title yang sah.
5. Adanya pengalihan piutang/tagihan
6. Adanya akta cession yang otentik atau di bawah tangan.
7. Adanya pemberitahuan (betekening, notice) kepada pihak cessus (debitur),
atau
8. Adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari cessus (debitur)

² Muhammad Rizky Djangkarang, Aspek Hukum Pengalihan Hak Tagihan melalui Cession, *Lex Privatum*, Vo. 1, No. 5, 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3081/2625>

³ Rahmad Setiawan, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cession*, Ringkasan Eksekutif, hal. 1-2.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet perbankan melalui cessie kepada pihak ketiga?
2. Apa akibat hukum pengalihan piutang kredit macet perbankan kepada pihak ketiga melalui Cessie?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dikemukakan dan ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet perbankan melalui cessie kepada pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengalihan piutang kredit macet perbankan kepada pihak ketiga melalui Cessie.

D. Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur pengalihan hak atas kredit dengan jaminan Fidusia kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan serta hambatan dan cara mengatasinya. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur pengalihan hak atas kredit jaminan Fidusia, kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum khususnya tentang

pengalihan hak atas kredit dengan jaminan fidusia, kedudukan para pihak sebelum dan sesudah terjadinya pengalihan serta hambatan dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh perbankan melalui mekanisme Cessie

E. Kerangka Konseptual

1. Peralihan Piutang Melalui Cessie

Menurut perpustakaan yang ada, Cessie adalah cara pihak untuk melakukan peralihan piutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh atau hak lainnya umumnya memberi syarat bahwa peralihan piutang dengan cessie diatur dalam Pasal 613 KUHP Perdata Cessie harus dilakukan secara tertulis, peralihan piutang dengan cara tertulis itu dilakukan dengan cara membuat akta. Akta yang mencatat peralihan piutang dengan cara cessie tersebut berbentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan yang mana akta atau dokumen dan surat yang dapat penulis sebut sebagai suatu kontrak tersebut berisi penegasan bahwa hak-hak dari seseorang kreditur atas piutang-piutang atas nama suatu jaminan tersebut telah dialihkan kepada seorang pihak ketiga surat atau akta yang dimaksud akta Cessie.

Dalam Cessie, penyerahan hak - hak tersebut tidak menimbulkan akibat apapun bagi debitur sebelum penyerahan atas piutang kepada pihak ketiga itu diberitahukan kepadanya atau tertulis.

Cessie dapat dilakukan berdasarkan Pasal 613 KUHP Perdata, Cessie bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari debitur, Cessie cukup dilaksanakan dilaksanakan oleh kreditur asal dan kreditur baru, Cessie

sudah selesai dengan ditandatanganinya akta Cessie artinya hak milik atas tagihan atas nama diserahkan sudah pindah kepemilikannya dari kreditur asal kepada kreditur baru.

Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 613 KUHP Perdata, agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat oleh kreditur asal dengan kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur. Maka mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui atau diakui oleh debitur yang bersangkutan.

Pihak-pihak dalam Cessie:

1. Pihak yang menyerahkan tagihan atas nama (Kreditur asal) yang disebut dengan *Cedent*;
2. Pihak yang menerima penyerahan (Kreditur baru) yang disebut dengan *Cessionaris*;
3. Pihak yang punya hutang (Debitur) yang disebut dengan *Cessus*.

2. Pengalihan Piutang (cessie) kepada Pihak Ketiga

Dasar pengalihan piutang (cessie) dalam dunia perbankan kepada pihak ketiga sangat terkait dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur (pihak bank) terhadap suatu barang atau benda bergerak atau tidak bergerak. Dalam pembahasan ini perjanjian yang menjadi pokok pembahasan adalah yang berhubungan dengan suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan

kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, atau menyetor sebagian dana berupa uang kepada pihak bank, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang⁴.

Dalam proses pelaksanaan perkreditan, berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bersama antara kreditur dan debitur, sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu untuk sahnya suatu Perjanjian para pihak harus memenuhi persyaratan yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan subyek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Selanjutnya yang menjadi syarat penting perjanjian adalah: Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pengertian kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan yang menimbulkan akibat hukum bagi

⁴ Feronika Y. Yangin, Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) kepada Pihak Ketiga menurut Pasal 613 KUHPerdata, Lex Privatum, Vol IV, No. 5 Juni 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12644/12244>

seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap. Hal ini menyatakan bahwa adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang. Sebagai debitur, maka semua kewajiban yang disyaratkan dalam perjanjian harus dilakukan atau dipenuhi agar tidak berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum. Apabila pihak debitur inkar janji (wanprestasi), maka pihak kreditur akan melakukan suatu upaya hukum agar tidak terjadi kredit macet, atau lampauan waktu penyetoran kewajiban oleh pihak debitur. Dalam Perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debiturnya sesuai dengan kebebasan berkontrak⁵.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan pemahaman serta mendapatkan informasi yang faktual di dalam penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan juga pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

⁵ Edi Purwanto. Tesis Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro 2008. dalam buku : Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia. Jakarta 1999. Hal. 159-161

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ada 2 bahan hukum yang dapat digunakan, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷ seperti literatur buku termasuk tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum yang menjelaskan tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Bentuk penulisan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti, apabila terdapat uraian yang tertib dan teratur pada setiap pembahasannya. Untuk itu sistematika pembahasan pada tesis ini, penulis buat dalam 4 (empat) bab. Keempat bab ini merupakan rangkaian dari penjelasan judul tesis, dimana setiap bab-nya mempunyai maksud dan tujuan masing-masing di dalam menjelaskan permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi garis besar dari penjelasan tiap bab-bab itu adalah sebagai berikut:

⁶ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, h. 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 50

Bab I Pendahuluan dari pembahasan tesis ini. Dimana pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Melalui Mekanisme Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga. Selanjutnya pada bab ini akan diuraikan juga rumusan permasalahan; tujuan penelitian; manfaat penelitian; tinjauan pustaka; metode penelitian; analisa bahan hukum; dan pertanggungjawaban sistematika. Kesemua ini merupakan pengantar dari pembahasan pendahuluan.

Bab II Pembahasan permasalahan pertama. Dimana bab ini akan menjelaskan tentang penyelesaian kredit macet perbankan melalui *cessie* kepada pihak ketiga.

Bab III Pembahasan permasalahan kedua. Dimana pada bab ini akan menjelaskan secara rinci tentang akibat hukum pengalihan piutang kredit macet perbankan kepada pihak ketiga melalui *Cessie*.

Bab IV Penutup. Dimana pada bab ini akan diuraikan sebuah kesimpulan, yang merupakan intisari dari keseluruhan pembahasan permasalahan. Kesimpulan ini akan diikuti pula dengan saran-saran dari penulis untuk menyikapi permasalahan yang ada.